

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Kekuatan Hukum Perdamaian yang Dibuat oleh Para Pihak Di Luar Pengadilan Pasca Putusan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

Berdasarkan penjelasan penulis dapat disimpulkan bahwa kekuatan hukum perdamaian yang dibuat para pihak diatur oleh peraturan Perundang-undangan yaitu dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata. Kekuatan hukum kesepakatan perdamaian tersebut mengikat bagi kedua belah pihak yang membuatnya, namun tidak dapat dikukuhkan menjadi akta perdamaian karena perdamaian yang dilakukan para pihak yaitu setelah adanya putusan *in kracht*. Meskipun dalam pelaksanaannya yang dituangkan dalam perjanjian tidak dapat dijadikan menjadi akta perdamaian, maka kesepakatan perdamaian tersebut hanya sah bagi para pihak yang membuatnya yang berdasarkan penjelasan dalam Pasal 1340 KUHPerdata.

2. Perlindungan Bagi Para Pihak Atas Perdamaian yang Dilakukan Pasca Putusan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Akibat Adanya Tuntutan Dari Pihak Lain

Jika terdapat pihak ketiga yang merasa dirugikan akibat adanya kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh pihak pertama dan pihak kedua, maka pihak ketiga tersebut dapat memberikan somasi terhadap

pihak yang telah merugikannya. Apabila tidak ada tanggapan dari somasi tersebut maka pihak ketiga melanjutkan dengan melakukan perlawanan atas putusan pengadilan (*derdenverzet*) dengan mengajukan surat gugatan mengenai pembatalan perdamaian yang telah dibuat para pihak kepada pengadilan. Sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam HIR, di mana hakim akan memeriksa dan mengadili berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh pihak yang dirugikan.



B. Saran

Penulis dalam Penelitian ini memberikan saran kepada beberapa pihak antara lain kepada:

1. Lembaga Kehakiman/Pengadilan

Penulis memberikan saran kepada Lembaga Kehakiman atau Pengadilan yang berperan sebagai mengadili perkara agar memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai perdamaian yang dilakukan baik di luar maupun di dalam pengadilan khususnya terhadap perdamaian yang dilakukan setelah adanya putusan yang telah *in kracht*.

2. Pemerintah

Penulis memberikan saran kepada Pemerintah khususnya pembuat peraturan perundang-undangan agar membuat peraturan khususnya mengenai kesepakatan perdamaian yang dilakukan para pihak di luar pengadilan setelah adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.